



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam
perkara Permohonan dari:

MEDYS SAKINA, Lahir di Bandung, tanggal 19 Agustus 1995, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Cendana Residence Blok
A Nomor 6 Jalan KH. Saleh RT 001 RW 003, Kelurahan
Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8
Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Cianjur pada 9 Agustus 2024 dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Cjr,
telah mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan
Negeri Cianjur untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dengan
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di
Cendana Residence Blok A Nomor 6 Jalan KH. Saleh RT 001 RW 003,
Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
- **RACHEL GIFANNY SANTOSA**, lahir di Cianjur tanggal 8 Desember
2018, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran
No. 3203-LT-26062019-0159 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga No.
3203071505230021 tertulis dan terbaca **RACHEL GIFANNY SANTOSA**,
Lahir di Cianjur tanggal 8 Desember 2018
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula
tertulis dan terbaca **RACHEL GIFANNY SANTOSA** menjadi **RACHEL
GIFANNY IRVAN** sebagaimana karena nama **RACHEL GIFANNY
SANTOSA** kurang cocok dan sering sakit-sakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **RACHEL GIFANNY SANTOSA** menjadi **RACHEL GIFANNY IRVAN**;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai penggantian nama anak pemohon tersebut serta selanjutnya dapat menerbitkan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203015908950002 atas nama MEDYS SAKINA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli kutipan akta kelahiran nomor 3203-LT-26062019-0159 atas nama Rachel Gifanny Santosa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga Nomor 3203071505230021 atas nama Kepala Keluarga MEDYS SAKINA, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 masing-masing telah diberi meterai cukup. Selain itu alat bukti surat yang diajukan juga sesuai dengan aslinya yang telah ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **DEA NURUL SANI**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin membuat penetapan mengenai

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon semula tertulis dan terbaca Rachel Gifanny Santosa menjadi Rachel Gifanny Irvan;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Cendana Residence Blok A Nomor 6 Jalan KH. Saleh RT 001 RW 003, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon belum menikah sama sekali tetapi sudah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) keturunan yaitu Rachel Gifanny Santosa lahir di Cianjur tanggal 8 Desember 2018 jenis kelamin perempuan
- Bahwa pada surat-surat identitas anak Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran dan kartu keluarga bernama Rachel Gifanny Santosa
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Rachel Gifanny Santosa menjadi Rachel Gifanny Irvan karena anak tersebut kurang cocok dan sering saksi-sakitan;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon saat ini ingin menghapus kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga atas nama Rachel Gifanny Santosa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melalui penetapan dari pengadilan dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak keberatan;

2. Saksi **RISNI MARYANI**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin membuat penetapan mengenai nama anak Pemohon semula tertulis dan terbaca Rachel Gifanny Santosa menjadi Rachel Gifanny Irvan;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Cendana Residence Blok A Nomor 6 Jalan KH. Saleh RT 001 RW 003, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) keturunan yaitu Rachel Gifanny Santosa lahir di Cianjur tanggal 8 Desember 2018 jenis kelamin perempuan;
- Bahwa pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula Rachel Gifanny Santosa menjadi Rachel Gifanny Irvan karena anak tersebut kurang cocok dan sering saksi-sakitan;
- Bahwa Bahwa surat-surat identitas anak Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran dan kartu keluarga bernama Rachel Gifanny Santosa;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon saat ini ingin menghapus kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga atas nama Rachel Gifanny Santosa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melalui penetapan dari pengadilan dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi tidak berkeberatan dengan keinginan Pemohon tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan haruslah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Rachel Gifanny Santosa dengan alasan bahwa nama tersebut kurang cocok dengan Anak Pemohon dan Anak Pemohon sering sakit sakitan, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Anak Pemohon menjadi Rachel Gifanny Irvan pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan pada pokoknya bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juga pada pokoknya menentukan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata termasuk pula terhadap perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Kependudukan") menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Yang dimaksud dengan pengadilan negeri tempat pemohon adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman atau tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan keterangan dari Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cendana Residence Blok A Nomor 6 Jalan KH. Saleh RT 001 RW 003, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cianjur memiliki kewenangan secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menilai kapasitas Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*, dengan memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon merupakan Ibu yang memiliki seorang Anak yang bernama Rachel Gifanny Santosa saat ini berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, Pemohon sebagai orang tua dari Rachel Gifanny Santosa memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi selama persidangan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa UU Administrasi Kependudukan, peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak menentukan syarat atau kondisi yang harus dipenuhi oleh Pemohon ataupun dipertimbangkan oleh Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan nama yang diajukan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dalam mengabulkan maupun menolak suatu permohonan perubahan nama yang diajukan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut dengan mempertimbangkan dan memperhatikan alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan perubahan nama dan norma-norma lainnya yang ada di masyarakat yaitu norma agama dan norma kesusilaan. Selain itu, tujuan dari adanya penetapan pengadilan terhadap permohonan perubahan nama adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penduduk atas kepemilikan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 ditambah dengan keterangan dari saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan seorang Ibu yang memiliki seorang anak yang bernama Rachel Gifanny Santosa jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur, tanggal 8 Desember 2018, yang dimana nama Anak Pemohon Rachel Gifanny Santosa tersebut kurang cocok dengan anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi Rachel Gifanny Ivan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perubahan nama terhadap nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua tidaklah bertentangan dengan hukum dan bukan dijadikan sebagai upaya untuk merugikan kepentingan perdata

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait subyek hukum lainnya serta tidak pula untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa Pemohon mampu membuktikan dalilnya terkait dengan nama Pemohon dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon mengenai permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-26062019-0159 yang sebelumnya tertulis dan terbaca Rachel Gifanny Santosa menjadi Rachel Gifanny Irvan dikabulkan, maka petitum nomor 2 dalam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Cianjur memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai penggantian nama anak pemohon tersebut serta selanjutnya dapat menerbitkan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait perubahan nama anak Pemohon adalah Pemohon sendiri. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian wajib menindaklanjuti dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini. Dengan demikian, amar petitum untuk poin nomor 3 dalam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (4) RBg dan dalam perkara permohonan ini pihaknya hanyalah Pemohon seorang serta Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **RACHEL GIFANNY SANTOSA**, yang tertulis dan terbaca dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-26062019-0159 tanggal 8 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengadilan Negeri Cianjur diubah menjadi **RACHEL GIFANNY IRVAN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama anak Pemohon sebagaimana berdasarkan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Selasa, 20 Agustus 2024, oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 9 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Farida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Siti Farida, S.H., M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp0,00;
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Juru Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. <u>Meterai</u>	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu)		